



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 58 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan perubahannya, Bupati/Walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan penilaian terhadap permohonan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 FEBRUARI 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	t

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 58 /KEP/HK/2025


TANGGAL : 6 FEBRUARY 2025

TENTANG TIM PENILAI PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap APBD Kabupaten/ Kota sesuai kriteria sebagai berikut : 1. kondisi kemampuan keuangan daerah; 2. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; 3. indeks kemahalan.
2	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. membuat Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
6	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menyampaikan Berita Acara penilaian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan persetujuan kenaikan bantuan keuangan partai politik Tingkat Kabupaten/Kota.
7	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	